



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di JEMBER, dalam hal ini menguasai kepada MOH. RUSDI, SH. dan JANI TAKARIANTO, SH., Advokat berkantor di Jalan Dr. Soebandi No. 261 B, Jember, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP. Swasta, tempat tinggal di SITUBONDO, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1428 H. nomor : 782/Pdt.G/2007/PA.Sit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 19 Pebruari 2008, yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan memori banding, mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan pula, surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 13 Maret 2008, bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam memori banding yang antara lain menyatakan majelis hakim hanya mempertimbangkan sepihak kepada Penggugat / Terbanding tanpa mempertimbangkan bukti- bukti pihak Tergugat / Pembanding sehingga menghasilkan putusan yang bersifat subyektif dan menguntungkan pihak Penggugat / Terbanding adalah tidak benar, terbukti majelis hakim telah menerapkan asas audi et alteram partem dan telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan ketika majelis hakim memberi kesempatan kepada Tergugat / Pembanding untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya Tergugat / Pembanding menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding sebagaimana tertuang pada putusan Pengadilan Agama halaman 4, karenanya Pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding atas anggapan tidak diberinya kesempatan untuk rukun kembali oleh Hakim tingkat pertama adalah tidak benar. Dalam beberapa kali persidangan para pihak telah diberi kesempatan untuk berdamai akan tetapi kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Tergugat / Pembanding. Dan adanya anggapan Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa sekalipun ada perselisihan, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak masih mempunyai niatan untuk bersatu lagi masih mungkin bersatu, akan tetapi anggapan tersebut tidak bisa menjamin bersatunya lagi rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebab yang namanya bersatu itu adalah adanya satu kekompakan atau kemauan bersama antara kedua belah pihak, oleh karenanya kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk melakukan upaya / usaha damai tersebut dianggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan tersebut bukan hanya terbatas cek cok mulut atau saling caci maki antara satu dengan yang lain, dan bukan juga terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak ada tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup pisah- pisahan itu merupakan bentuk dari perselisihan, karenanya pengakuan Tergugat / Pembanding dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana hal wajar tersebut merupakan petunjuk bahwa perselisihan itu terbukti adanya perselisihan tersebut berkepanjangan dengan berujung kepada adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat / Pembanding mengenai saksi- saksi yang dihadirkan tidak satupun yang mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa Pengadilan Agama tidak keliru dalam pertimbangannya. Hal tersebut karena walaupun para saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihannya, akan tetapi masing- masing telah memberikan keterangan yang sama tentang salah satu penyebab perselisihan a quo, yaitu Tergugat / Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarang pulang, sehingga secara obyektif perselisihan tersebut benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 237 K/AG/1998, Tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cek cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana disimpulkan Pengadilan tingkat pertama dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفارقة سبيل ما-
وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم
أسباب للتوصل إلى الفارقة بالكلية-
يقتضي وجوها من الضرر والخلل-
منها أن من للطبائع ما لا يألف بعض
الطبائع فكلما اجتهد في الجمع-
بينهما زلزل الشرالنبو (أي الخلاف)
وتنغصت للمعايش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1428 H. nomor : 782/Pdt.G/2007/PA.Sit., yang dimohonkan banding ;
- **Membebaskan** semua biaya perkara ini kepada pihak Tergugat / Pembanding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **30 Juni 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Tsaniyah 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** dan **H. MUNARDI, SH. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp.
6.000,-
2. Pemberkasan ----- Rp.
94.000,-

Jumlah

Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA**

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)